

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

PANIN CRITICAL ILLNESS PROTECTION

Nama Penerbit	: PT Panin Dai-ichi Life	Jenis Produk	: Tradisional – Kesehatan Penyakit Kritis
Nama Produk	: Panin Critical Illness Protection	Mata Uang	: Rupiah
Deskripsi Produk	: Panin Critical Illness Protection adalah produk asuransi asuransi yang memberikan perlindungan optimal hingga Tertanggung mencapai Usia 99 tahun terhadap 147 (seratus empat puluh tujuh) kondisi Penyakit Kritis; Manfaat Meninggal Dunia karena sebab apa pun termasuk Kecelakaan; Angioplasti; Manfaat Unit Perawatan Intensif/ <i>Intensive Care Unit (ICU)</i> dan Manfaat Pengembalian Premi.		

FITUR UTAMA ASURANSI

Usia Masuk Tertanggung	1– 60 tahun Usia Masuk Tertanggung + Masa Pembayaran Premi ≤ 70 tahun Perhitungan berdasarkan ulang tahun terdekat	Uang Pertanggung	<ul style="list-style-type: none"> Minimum Rp200.000.000 Maksimum Dewasa: Rp10.000.000.000 Maksimum Anak-anak: Rp2.500.000.000
Usia Masuk Pemegang Polis	18 – 80 tahun Perhitungan berdasarkan ulang tahun terdekat	Masa Pembayaran Premi	10 tahun/15 tahun/20 tahun
Premi	Dihitung berdasarkan Usia Masuk Tertanggung, Uang Pertanggungan, Jenis Kelamin, Masa Pembayaran Premi, dan masa tunggu Pengembalian Premi.	Masa Pertanggungan	Sampai dengan Tertanggung berusia 99 tahun, kecuali untuk manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan sampai dengan Tertanggung berusia 70 tahun
Masa Tunggu Pengembalian Premi	1 tahun atau 5 tahun	Frekuensi Pembayaran Premi	Bulanan/Triwulanan/Semesteran/Tahunan

MANFAAT PERTANGGUNGAN

- 1. Manfaat Kondisi Penyakit Kritis atau Meninggal Dunia**
 - a. Apabila Tertanggung terdiagnosis dan dinyatakan untuk pertama kalinya menderita salah satu kondisi Penyakit Kritis sebagaimana yang tercantum pada Tabel Pertanggungan Kondisi Penyakit Kritis kecuali Angioplasti atau Meninggal Dunia karena sebab alami atau Kecelakaan, maka akan dibayarkan 100% Uang Pertanggungan Manfaat kondisi Penyakit Kritis atau Manfaat Meninggal Dunia sebagaimana yang

RISIKO

1. Risiko klaim ditolak karena klaim Penyakit Kritis, Meninggal Dunia, atau perawatan ICU disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari Polis.
2. Risiko pengembalian Premi yang sudah dibayarkan setelah dikurangi biaya yang ditentukan oleh Penanggung (termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada)), karena pembatalan Polis dalam masa mempelajari Polis (*Freelook Period*) kepada Penanggung yang disebabkan oleh Pemegang Polis tidak

tercantum dalam Tabel Manfaat Panin Critical Illness Protection yang terdapat pada Lampiran Data Polis.

Dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia, maka besar manfaat Meninggal Dunia yang dibayarkan merujuk pada tabel di bawah ini:

Usia Tertanggung saat Meninggal Dunia	Manfaat yang Dibayarkan
≤1	20% Uang Pertanggungan
2	40% Uang Pertanggungan
3	60% Uang Pertanggungan
4	80% Uang Pertanggungan
≥5	100% Uang Pertanggungan

- b. Jika ada dua atau lebih klaim kondisi Penyakit Kritis yang terjadi secara bersamaan dengan kelompok berlainan atau kelompok yang sama, maka Penanggung hanya akan membayarkan Manfaat Pertanggungan atas salah satu kondisi Penyakit Kritis.
- c. Manfaat akan dibayarkan setelah Penanggung menerima serta menyetujui bukti-bukti diagnosis mengenai kondisi Penyakit Kritis tersebut yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit, Klinik radiologi, histologi dan laboratorium yang diakui sah oleh instansi yang berwenang.
- d. Manfaat kondisi Penyakit Kritis atau Manfaat Meninggal Dunia akan dikurangi dengan Manfaat Angioplasti dan/atau Manfaat Unit Perawatan Intensif/*Intensive Care Unit (ICU)* (jika ada), kemudian Polis menjadi berakhir.
- e. Pembayaran Manfaat kondisi Penyakit Kritis atau Manfaat Meninggal Dunia akan dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban yang tertunggak (jika ada).

2. Manfaat Angioplasti

Apabila Tertanggung mengalami kondisi Penyakit Kritis Angioplasti sebagaimana tercantum pada Tabel Pertanggungan Kondisi Penyakit Kritis, maka akan dibayarkan manfaat dengan ketentuan berikut:

- a. Sebesar Uang Pertanggungan Manfaat Angioplasti sebagaimana yang tercantum dalam Tabel Manfaat Panin Critical Illness Protection yang terdapat pada Lampiran Data Polis yang dihitung sebesar 25% dari Uang Pertanggungan, dengan maksimum sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) per satu Tertanggung. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) Polis Panin Critical Illness Protection yang Penanggung terbitkan untuk Tertanggung yang sama, maka total Manfaat Angioplasti yang dibayarkan dari semua Polis tersebut tidak akan

menyetujui isi Ketentuan Polis, SPAJ dan semua dokumen terkait, baik sebagian maupun keseluruhan.

3. Risiko berakhirnya Pertanggungan karena Pemegang Polis tidak melanjutkan pembayaran Premi Polisnya sampai dengan Masa Leluasa (*Grace Period*) berakhir.
4. Polis dapat dibatalkan atau klaim dapat ditolak apabila informasi yang diberikan oleh Pemegang Polis atau Tertanggung dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) tidak benar, tidak lengkap, atau tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
5. Nilai manfaat pertanggungan yang dipilih oleh Pemegang Polis mungkin tidak mencukupi kebutuhan finansial di masa mendatang akibat perubahan kondisi ekonomi, inflasi, atau perubahan kebutuhan finansial Pemegang Polis dan/atau Tertanggung.

BIAYA

1. Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan Polis digital, remunerasi karyawan, tenaga pemasar, biaya administrasi dan komisi Bank.
2. Biaya-biaya lainnya yang mungkin dikenakan kepada Pemegang Polis (jika ada) sebagai berikut: biaya yang terkait dengan Penebusan Polis dan/atau Pemulihan Polis yaitu Premi yang tertunggak (jika ada); biaya cetak Polis (apabila ada permintaan Polis dalam bentuk cetak dari Pemegang Polis).

melebihi batas maksimum Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

- b. Pembayaran Manfaat Angioplasti hanya berlaku 1 (satu) kali selama Masa Pertanggungan.
- c. Manfaat Angioplasti akan mengurangi Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat kondisi Penyakit Kritis.

3. Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya Kecelakaan dalam Masa Pertanggungan sebelum Tertanggung mencapai Usia 70 (tujuh puluh) tahun, maka akan dibayarkan tambahan manfaat sebesar 100% (seratus perseratus) Uang Pertanggungan Tambahan Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan sebagaimana yang tercantum dalam Tabel Manfaat Panin Critical Illness Protection yang terdapat pada Lampiran Data Polis, dengan maksimum sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) per satu Tertanggung. Jika terdapat lebih dari satu Polis Panin Critical Illness Protection yang Penanggung terbitkan untuk Tertanggung yang sama, maka total tambahan Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan yang dibayarkan dari semua Polis tersebut tidak akan melebihi batas maksimum Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

4. Manfaat Unit Perawatan Intensif/*Intensive Care Unit (ICU)*

- a. Apabila Tertanggung menjalani Perawatan di Unit Perawatan Intensif/*Intensive Care Unit (ICU)* di Rumah Sakit secara terus menerus selama minimal 120 (seratus dua puluh) jam/5 (lima) hari yang disebabkan oleh sebab apa pun selain kondisi Penyakit Kritis sebagaimana yang tercantum dalam Tabel Pertanggungan Kondisi Penyakit Kritis dalam Masa Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan Manfaat Unit Perawatan Intensif/*Intensive Care Unit (ICU)* sebagaimana yang tercantum dalam Tabel Manfaat Panin Critical Illness Protection sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari Uang Pertanggungan dengan maksimum sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) per satu Tertanggung dan selanjutnya Pertanggungan tetap berjalan dengan sisa Uang Pertanggungan. Jika terdapat lebih dari satu Polis Panin Critical Illness Protection yang Penanggung terbitkan untuk Tertanggung yang sama, maka total Manfaat Unit Perawatan Intensif/*Intensive Care Unit (ICU)* yang dibayarkan dari semua Polis tersebut tidak akan melebihi batas maksimum Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- b. Apabila Tertanggung menjalani Perawatan *Intensive Care Unit (ICU)* yang disebabkan oleh kondisi

Penyakit Kritis sebagaimana yang tercantum pada Tabel Pertanggungans Kondisi Penyakit Kritis, maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungans Manfaat Kondisi Penyakit Kritis sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Manfaat Kondisi Penyakit Kritis atau Meninggal Dunia pada nomor 1 (satu) di atas, dan kemudian Polis menjadi berakhir.

- c. Perawatan di Unit Perawatan Intensif/*Intensive Care Unit (ICU)* harus berdasarkan rekomendasi medis dari Dokter Spesialis yang merawat yang merupakan praktisi medis terdaftar dan memiliki izin praktik di Rumah Sakit tempat Tertanggung dirawat.
- d. Pembayaran Manfaat Unit Perawatan Intensif/*Intensive Care Unit (ICU)* hanya berlaku 1 (satu) kali selama Masa Pertanggungans.
- e. Manfaat Unit Perawatan Intensif/*Intensive Care Unit (ICU)* akan mengurangi Uang Pertanggungans Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat kondisi Penyakit Kritis.
- f. Apabila di kemudian hari ada istilah baru terkait dengan *Intensive Care Unit (ICU)*, maka Penanggung yang berhak menentukan bukan Dokter yang merawat.

5. Manfaat Pengembalian Premi

Apabila Polis masih aktif dan tidak dibayarkan Manfaat kondisi Penyakit Kritis atau Manfaat Meninggal Dunia setelah 1 tahun atau 5 tahun sejak Masa Pembayaran Premi sebagaimana yang dipilih selesai, maka Penanggung akan membayarkan manfaat berupa pengembalian Premi sebesar 100% (seratus perseratus) dari total Premi yang sudah dibayarkan sebagaimana yang tercantum dalam Tabel Manfaat Panin Critical Illness Protection yang terdapat pada Lampiran Data Polis, tidak termasuk ekstra mortalita (jika ada).

PENGECEUALIAN

Manfaat Kondisi Penyakit Kritis

Pertanggungans manfaat kondisi Penyakit Kritis tidak menanggung semua klaim yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung, oleh satu atau lebih kondisi kesehatan atau prosedur tindakan kedokteran dari setiap kondisi Penyakit Kritis yang timbul sebagai akibat di bawah ini:

- a. *Penyakit/Cedera yang telah diderita atau yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Pertanggungans.*
- b. *Penyakit/Cedera dengan semua tanda, gejala dan diagnosis baik yang disadari maupun yang tidak disadari oleh Tertanggung selama Masa Tunggu.*
- c. *Penyakit-penyakit bawaan sejak lahir/kongenital.*
- d. *Tindakan melukai diri sendiri (self inflicted injury).*
- e. *Tindakan mendonorkan organ.*

- f. Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS (ARC/AIDS Related Complex), atau penyakit kelamin, kecuali yang diatur lain oleh Penanggung.
- g. Penyakit/Cedera yang timbul akibat percobaan bunuh diri atau perbuatan tindak kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh yang berkepentingan dalam Polis ini.
- h. Adanya unsur kesengajaan penyalahgunaan segala jenis obat-obatan termasuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, hal-hal yang berkaitan dengan minuman keras, racun, gas dan sejenisnya.
- i. Pekerjaan/jabatan Tertanggung mengandung risiko tinggi, antara lain sebagai militer, Polisi, pilot, buruh tambang dan lain-lain.
- j. Kecelakaan karena ikut olahraga dengan risiko tinggi atau ikut perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya antara lain dengan kendaraan bermotor, perahu, kuda, pesawat udara atau sejenisnya, terjun payung, menyelam dengan scuba, dan lain-lain.
- k. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan atau suatu keadaan yang serupa dengan itu, aktif/turut/ikut dalam angkatan bersenjata, operasi militer/kepolisian.
- l. Akibat timbulnya reaksi inti atom atau nuklir atau radiasinya.
- m. Cedera yang dialami Tertanggung sebagai penumpang pesawat terbang:
 - (i) Dari Perusahaan penerbangan non komersial; atau
 - (ii) Dari perusahaan penerbangan komersial tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur; atau
 - (iii) Helikopter

Butir-butir i dan j tersebut di atas dapat dibayarkan manfaatnya sepanjang risiko tersebut secara khusus dipertanggungjawabkan atas persetujuan Penanggung.

Manfaat Meninggal Dunia

Pertanggungjawaban manfaat Meninggal Dunia tidak berlaku apabila Tertanggung Meninggal Dunia dalam keadaan sebagai berikut:

- a. Bunuh diri yang terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Polis atau setiap perubahannya (endorsemen) atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi kemudian).
- b. Menjalani eksekusi hukuman mati oleh Pengadilan.
- c. Terjadi pada saat Tertanggung melakukan kejahatan.
- d. Terjadi akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungjawaban.
- e. Melakukan secara aktif di peperangan, demonstrasi, pemogokan, pemotongan, terorisme, kerusuhan, pemberontakan, pengambilalihan kekuasaan, perbuatan melawan hukum.

Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan

Pertanggungjawaban manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan tidak berlaku apabila Tertanggung Meninggal Dunia dalam keadaan sebagai berikut:

- a. Akibat langsung atau tidak langsung dari Kecelakaan yang telah diderita atau yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Pertanggungjawaban.
- b. Kecelakaan dialami Tertanggung sebagai penumpang pesawat terbang:
 - (i) Dari perusahaan penerbangan non komersial;
 - (ii) Dari perusahaan penerbangan komersial tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur; atau
 - (iii) Helikopter.
- c. Terjadi perbuatan kejahatan atau percobaan tindak kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh yang berkepentingan dalam Polis ini, dan tindakan percobaan bunuh diri.

- d. Pekerjaan/jabatan Tertanggung mengandung risiko tinggi, antara lain sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang dan lain-lain.
- e. Disebabkan oleh hal-hal yang berkaitan dengan obat-obatan termasuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, minuman keras, racun, gas, dan sejenisnya.
- f. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan, aktif/turut/ikut dalam angkatan bersenjata operasi militer/kepolisian, atau suatu keadaan yang serupa dengan itu, kecuali sebagai korban.
- g. Terlibat langsung atau sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam usaha menyelamatkan diri); atau
- h. Kecelakaan yang disebabkan oleh olahraga profesional atau dimana Tertanggung mendapatkan penghasilan atau gaji dari melakukan olahraga tersebut, balap jenis apapun, olahraga bela diri, tinju, gulat, kegiatan yang berhubungan dengan pot-holing, panjat tebing, panjat gunung, panjat dinding, mendaki menggunakan penggunaan tali atau panduan, menyelam pada kedalaman lebih dari 30 meter, kegiatan menyelam yang melibatkan penggunaan alat bantu pernapasan, scuba diving, sky diving, cliff diving, bungee jumping, BASE jumping (Building Antenna Span Earth), paralayang, gantole, terjun payung, hang gliding, ballooning, dan kegiatan atau olahraga bahaya lainnya.

Manfaat Unit Perawatan Intensif/Intensive Care Unit (ICU)

Pertanggung Manfaat Perawatan Unit Intensif/Intensive Care Unit (ICU) tidak menanggung semua klaim yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung, oleh satu atau lebih kondisi Kesehatan atau prosedur tindakan kedokteran yang timbul sebagai akibat di bawah ini:

- a. Penyakit/Cedera yang telah diderita atau yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Pertanggung.
- b. Penyakit/Cedera dengan semua tanda, gejala dan diagnosis baik yang disadari maupun yang tidak disadari oleh Tertanggung selama Masa Tunggu.
- c. Penyakit, Cedera, Ketidakmampuan atau setiap keadaan yang disebabkan oleh tindakan percobaan bunuh diri atau pencederaan diri, baik dilakukan dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung.
- d. Pengobatan atau pembedahan untuk cacat bawaan baik herediter (keturunan) maupun kongenital (bawaan dari lahir), yang sudah diketahui atau belum diketahui sebelumnya. Dalam hal penyebab kondisi medis tidak dapat ditentukan apakah merupakan kelainan bawaan/kongenital atau kelainan yang didapat setelah lahir, maka penyebab kondisi medis akan mengacu pada literatur/jurnal kedokteran barat yang mencantumkan lebih besar kemungkinan kondisi medis yang diderita merupakan kelainan bawaan/cacat lahir/kelainan/keterlambatan perkembangan/penyakit keturunan (hereditary disease)/kongenital.
- e. Tindakan Bedah dan/atau Perawatan yang dilakukan semata-mata karena keinginan Tertanggung tanpa adanya Cedera atau Penyakit; pembedahan percobaan (explorative); pembedahan dan/atau Perawatan Eksperimental (tidak memenuhi standar WHO atau KEMENKES RI).
- f. Penyakit, Cedera atau Ketidakmampuan yang terjadi pada saat Tertanggung di bawah pengaruh atau disebabkan oleh narkotika, alkohol, psikotropika, racun, gas atau bahan-bahan sejenis atau obat-obatan selain digunakan sebagai obat menurut resep yang dikeluarkan oleh Dokter.
- g. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan, aktif/turut/ikut dalam angkatan bersenjata, operasi militer/kepolisian, atau suatu keadaan yang serupa dengan itu, kecuali sebagai korban.
- h. Kecelakaan yang disebabkan oleh olahraga profesional atau di mana Tertanggung mendapatkan penghasilan atau gaji dari melakukan olahraga tersebut, balap jenis apa pun, olahraga bela diri, tinju, gulat, kegiatan yang berhubungan dengan pot-holing, panjat tebing, panjat gunung, panjat dinding, mendaki menggunakan penggunaan tali atau panduan, menyelam pada kedalaman lebih dari 30 meter, kegiatan menyelam yang melibatkan penggunaan alat bantu pernapasan, scuba diving, sky diving, cliff diving, bungee jumping, BASE jumping (Building Antenna Span Earth), paralayang, gantole, terjun payung, hang gliding, ballooning, dan kegiatan atau olahraga bahaya lainnya.
- i. Cedera yang dialami Tertanggung sebagai penumpang pesawat terbang:
 - (i) Dari perusahaan penerbangan non komersial; atau
 - (ii) Dari perusahaan penerbangan komersial tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur; atau
 - (iii) Helikopter.
- j. Cedera yang disebabkan oleh:

- (i) Tindak pidana kejahatan/pelanggaran atau percobaan tindak pidana kejahatan/pelanggaran yang dilakukan oleh Tertanggung, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
- (ii) Pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh Tertanggung termasuk namun tidak terbatas pada pelanggaran lalu lintas, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
- (iii) Perlawanan oleh Tertanggung dalam hal terjadi penangkapan atau penahanan Tertanggung atau orang lain oleh pihak yang berwenang.
- k. Tindakan malpraktik yang dilakukan oleh Dokter dan tindakan pengobatan yang dilakukan oleh bukan Dokter.
- l. Akibat timbulnya reaksi inti atom atau nuklir atau radiasinya.
- m. Semua Penyakit menular seksual atau akibat penyimpangan seksual termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung.
- n. Tindakan yang berhubungan dengan kehamilan/upaya untuk hamil, termasuk melahirkan, diagnosis dan Perawatan ketidaksuburan, keguguran, aborsi, sterilisasi (vasektomi/MOP dan tubektomi/MOW) dan kontrasepsi, metode-metode pengaturan kelahiran, pengujian atau pengobatan impotensi, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya.
- o. Memperpanjang waktu Perawatan di ICU atau Perawatan di ICU akibat operasi yang dilakukan untuk donor organ, upaya mendonorkan organ dan jaringan tubuh serta semua komplikasinya.
- p. Perawatan di ICU akibat operasi atau tindakan yang ditujukan untuk kosmetik, pengurangan berat badan atau transformasi gender.
- q. Biaya perawatan yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) atau Penyakit yang berhubungan dengan AIDS (ARC/AIDS Related Complex), atau Penyakit kelamin.
- r. Rawat Inap karena Perawatan paliatif atau Perawatan di HCU (High Care Unit), HDU (High Dependency Unit), Intermediary Ward dan Kamar Isolasi.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

1. Persyaratan
 - Usia Masuk Tertanggung : 1 – 60 tahun
 - Usia Masuk Pemegang Polis : 18 – 80 tahun
 - Uang Pertanggungan
 - Minimum Uang : Rp200.000.000
 - Pertanggungan
 - Maksimum Uang : Mengacu pada ketentuan
 - Pertanggungan Underwriting
2. Tata cara/prosedur pengajuan calon Tertanggung:
 - a. Calon Pemegang Polis dan/atau Calon Tertanggung mengisi lengkap dan menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa yang disediakan oleh Penanggung.
 - b. Melakukan pemeriksaan Kesehatan (bila diperlukan) dengan biaya dari Penanggung pada saat pengajuan Polis.
 - c. Dokumen persyaratan administrasi lainnya, sebagai berikut:
 - i. Fotokopi kartu identitas diri (KTP/Paspor);
 - ii. Surat Kuasa Pendebetan Rekening;
 - iii. Fotokopi bukti pembayaran Premi pertama; dan
 - iv. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan versi Personal yang telah ditandatangani oleh calon Pemegang Polis.
 - d. Apabila pernyataan yang disampaikan oleh calon Tertanggung baru tidak benar, maka Penanggung

- Layanan dan Pengaduan
1. Penyampaian pengaduan dapat dilakukan melalui bagian Customer Care Penanggung secara lisan dan/atau secara tertulis.
 2. Penanggung akan melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan Pengaduan lisan paling lama 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima oleh Penanggung. Dalam hal Penanggung membutuhkan dokumen pendukung dan jangka waktu penyelesaian pengaduan lisan tidak dapat dipenuhi, maka Penanggung akan meminta kepada nasabah untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
 3. Untuk pengaduan secara tertulis maka dokumen dan/atau informasi yang wajib diserahkan kepada Penanggung adalah:
 - a. Formulir Pengaduan dan/atau Surat Pengaduan yang menjelaskan permasalahan yang diajukan yang ditandatangani oleh Pemegang Polis;
 - b. Fotokopi Identitas Diri (KTP) Pemegang Polis yang masih berlaku;
 - c. Surat Kuasa Khusus dari Pemegang Polis apabila pengaduan disampaikan bukan oleh Pemegang Polis dengan melampirkan fotokopi Identitas Diri

berhak sepenuhnya untuk membatalkan Polis ataupun menolak klaim atas Polis yang diterbitkan tanpa kewajiban membayar kompensasi apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 251 KUHD.

3. Pengiriman Polis

- Penanggung akan mengirimkan Polis elektronik melalui alamat email Pemegang Polis.
- Apabila Pemegang Polis membutuhkan Polis dalam bentuk non elektronik maka dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Penanggung dan akan dikenakan biaya cetak Polis.

4. Pembayaran Premi

Premi akan dianggap sah apabila dana sudah diterima penuh oleh Penanggung dan dapat diidentifikasi dengan jelas serta telah dibukukan oleh Penanggung.

5. Dalam hal Pemegang Polis menyatakan untuk mengakhiri kontrak asuransi, maka Nilai Penebusan (jika ada) akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis dikurangi dengan semua kewajiban lain (jika ada), dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Penanggung dan menyerahkan berkas – berkas kepada Penanggung, diantaranya:

- a. Fotokopi kartu identitas diri (KTP/Paspor) yang masih berlaku.
- b. Fotokopi buku rekening yang dituju; dan
- c. Formulir yang disediakan oleh Penanggung

6. Ketentuan Pengajuan Klaim Manfaat Pertanggungan

- a. Klaim wajib diajukan secara tertulis kepada Penanggung.
- b. Pengajuan klaim harus disertai dengan berkas-berkas yang dibutuhkan.
- c. Pengajuan klaim harus dilakukan dalam waktu 90 (sembilan Puluh) hari kalender sejak Tertanggung Meninggal Dunia atau sejak Tertanggung didiagnosis menderita kondisi Penyakit Kritis atau sejak Tertanggung keluar dari menjalani Perawatan di ICU.
- d. Dalam hal berkas-berkas yang diajukan atas permintaan pembayaran/klaim Manfaat Pertanggungan tidak lengkap, maka Pemegang Polis wajib untuk mengirimkan kelengkapan berkas-berkas tersebut dalam waktu tidak melebihi dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan ketidaklengkapan dokumen klaim oleh Penanggung.
- e. Apabila berkas-berkas klaim tersebut tidak disampaikan dalam waktu yang ditentukan, maka Penanggung mempunyai hak untuk tidak memproses klaim yang bersangkutan. Dalam hal berkas-berkas klaim tersebut dapat dilengkapi di kemudian hari, maka Pemegang Polis dapat mengajukan berkas klaim yang sudah lengkap tersebut untuk dapat diproses kembali sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Penanggung.

(KTP) Penerima Kuasa yang masih berlaku;

- d. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang dapat dihubungi; dan
 - e. Dokumen pendukung atas pengaduan yang dipandang perlu oleh Penanggung.
- ### 4. Pemegang Polis wajib melengkapi dokumen dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada nomor 3 dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja, dan dalam kondisi tertentu Penanggung dapat memperpanjang waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja berikutnya.
- ### 5. Penanggung akan melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan pengaduan tertulis paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak dokumen pengaduan tertulis diterima lengkap oleh Penanggung. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Penanggung dapat memperpanjang jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja berikutnya dengan pemberitahuan tertulis.
- ### 6. Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan sehubungan dengan produk ini dan layanan nasabah, silahkan menghubungi Customer Care PT Panin Dai-ichi Life di:

[PT Panin Dai-ichi Life](#)

Panin Life Center, 5th Floor

Jl. Letjend. S. Parman Kav. 91 | Jakarta 11420

Tel. (62-21) 255 66 788 | WA. 0818 0202 6788 | customer@panindai-ichilife.co.id

Senin s/d Jumat | 08.30 – 17.30 WIB

www.panindai-ichilife.co.id

7. Pengajuan klaim kondisi Penyakit Kritis harus dilampirkan dengan berkas-berkas yang diperlukan:
 - a. Formulir Pengajuan Klaim asli;
 - b. Surat Keterangan Dokter (SKD) asli;
 - c. Surat Kuasa asli bermeterai cukup;
 - d. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Ahli Waris yang ditunjuk (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
 - e. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (jika meninggal karena Kecelakaan/ sebab tidak wajar);
 - f. Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, Elektro Kardio Grafi (EKG), CT scan, MRI, PET scan, Laporan Patologi Anatomi, dll); dan
 - g. Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.
8. Pengajuan klaim Meninggal Dunia dan Meninggal Dunia karena Kecelakaan harus dilampirkan dengan berkas-berkas yang diperlukan:
 - a. Formulir Pengajuan Klaim asli;
 - b. Surat Keterangan Dokter (SKD) asli dari Rumah Sakit/Puskesmas;
 - c. Surat Kuasa asli bermeterai cukup;
 - d. Fotokopi identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Ahli Waris Yang Ditunjuk (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
 - e. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dan Akta Kematian;
 - f. Surat Keterangan Ahli Waris sesuai ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku (jika diperlukan);
 - g. Fotokopi Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri (jika ahli waris di bawah umur);
 - h. Fotokopi Akta Cerai (jika bercerai);
 - i. Fotokopi Kartu Keluarga Pemegang Polis, Tertanggung dan Ahli Waris Yang Ditunjuk;
 - j. Fotokopi Akta Nikah/Buku Nikah;
 - k. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (akibat Kecelakaan/sebab tidak wajar);
 - l. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (jika meninggal di luar negeri);
 - m. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kremasi dari krematorium jika dilakukan kremasi setelah Meninggal Dunia;
 - n. Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, EKG, dll.);
 - o. Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.
9. Pengajuan klaim manfaat Perawatan Unit Intensif harus dilampirkan dengan berkas-berkas yang diperlukan:
 - a. Formulir Pengajuan Klaim asli;

- b. Surat Keterangan Dokter (SKD) asli;
 - c. Surat Kuasa asli bermeterai cukup;
 - d. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Ahli Waris Yang Ditunjuk (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
 - e. Fotokopi kuitansi yang telah dilegalisir dan perincian tagihan Rumah Sakit, yang dapat menunjukkan jam masuk dan jam keluar dari ICU;
 - f. Hasil resume medis selama Perawatan di Rumah Sakit, serta salinan seluruh dokumen medis yang diserahkan oleh Rumah Sakit atas Perawatan Tertanggung (jika ada);
 - g. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (akibat Kecelakaan/sebab tidak wajar);
 - h. Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, Elektro Kardio Grafi (EKG), CT scan, MRI, PET scan, Laporan Patologi Anatomi, dll); dan
 - i. Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.
10. Pengajuan klaim Manfaat Pengembalian Premi harus dilampirkan dengan berkas-berkas yang diperlukan:
- a. Formulir yang disediakan oleh Penanggung;
 - b. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku; dan
 - c. Fotokopi buku rekening yang dituju.
11. Pembayaran Klaim Manfaat Pertanggungan dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak klaim disetujui oleh Penanggung.

SIMULASI

Nama Tertanggung/Jenis Kelamin : Merry / P Usia/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 28-06-1995 Kelas Pekerjaan : 2 Masa Pertanggungan Premi : Sampai dengan usia 99 tahun Ekstra Premi : - Total Premi : Rp26.525.000	Nama Pemegang Polis/Jenis Kelamin : Donny / L Usia/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 12-06-1995 Kelas Pekerjaan : 2 Masa Pembayaran Premi : 10 Tahun Frekuensi Pembayaran Premi : Tahunan Uang Pertanggungan : Rp500.000.000 Masa Tunggu Pengembalian Premi : 5 tahun
---	--

RINGKASAN SIMULASI

TABEL MANFAAT PANIN CRITICAL ILLNESS PROTECTION

Usia	Tahun Polis	Premi	Akumulasi Premi	Nilai Penebusan (Akhir Tahun)	Manfaat Pengembalian Premi (Awal Tahun)	Uang Pertanggungan Manfaat Angioplasti	Uang Pertanggungan Manfaat ICU	Uang Pertanggungan Tambahan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan	Uang Pertanggungan Manfaat Kondisi Penyakit Kritis*	Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal Dunia*
30	1	26.525.000	26.525.000	0	0	125.000.000	125.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
31	2	26.525.000	53.050.000	353.667	0			500.000.000	500.000.000	500.000.000
32	3	26.525.000	79.575.000	795.750	0			500.000.000	500.000.000	500.000.000
33	4	26.525.000	106.100.000	2.829.333	0			500.000.000	500.000.000	500.000.000

Usia	Tahun Polis	Premi	Akumulasi Premi	Nilai Penebusan (Akhir Tahun)	Manfaat Pengembalian Premi (Awal Tahun)	Uang Pertanggungan Manfaat Angioplasti	Uang Pertanggungan Manfaat ICU	Uang Pertanggungan Tambahan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan	Uang Pertanggungan Manfaat Kondisi Penyakit Kritis*	Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal Dunia*
34	5	26.525.000	132.625.000	4.420.833	0			500.000.000	500.000.000	500.000.000
35	6	26.525.000	159.150.000	9.549.000	0			500.000.000	500.000.000	500.000.000
36	7	26.525.000	185.675.000	12.997.250	0			500.000.000	500.000.000	500.000.000
37	8	26.525.000	212.200.000	22.634.667	0			500.000.000	500.000.000	500.000.000
38	9	26.525.000	238.725.000	42.970.500	0			500.000.000	500.000.000	500.000.000
39	10	26.525.000	265.250.000	70.733.333	0			500.000.000	500.000.000	500.000.000
40	11	0	265.250.000	97.258.333	0			500.000.000	500.000.000	500.000.000
41	12	0	265.250.000	127.320.000	0			500.000.000	500.000.000	500.000.000
42	13	0	265.250.000	160.918.333	0			500.000.000	500.000.000	500.000.000
43	14	0	265.250.000	198.053.333	0			500.000.000	500.000.000	500.000.000
44	15	0	265.250.000	238.725.000	0			500.000.000	500.000.000	500.000.000
45	16	0	265.250.000	0	265.250.000			500.000.000	500.000.000	500.000.000
46	17	0	265.250.000	0	0			500.000.000	500.000.000	500.000.000
47	18	0	265.250.000	0	0			500.000.000	500.000.000	500.000.000
48	19	0	265.250.000	0	0			500.000.000	500.000.000	500.000.000
49	20	0	265.250.000	0	0			500.000.000	500.000.000	500.000.000
50	21	0	265.250.000	0	0			500.000.000	500.000.000	500.000.000
51	22	0	265.250.000	0	0			500.000.000	500.000.000	500.000.000
52	23	0	265.250.000	0	0			500.000.000	500.000.000	500.000.000
53	24	0	265.250.000	0	0			500.000.000	500.000.000	500.000.000
54	25	0	265.250.000	0	0			500.000.000	500.000.000	500.000.000
55	26	0	265.250.000	0	0			500.000.000	500.000.000	500.000.000
56	27	0	265.250.000	0	0			500.000.000	500.000.000	500.000.000
60	31	0	265.250.000	0	0			500.000.000	500.000.000	500.000.000
65	36	0	265.250.000	0	0			500.000.000	500.000.000	500.000.000
70	41	0	265.250.000	0	0			0	500.000.000	500.000.000
75	46	0	265.250.000	0	0			0	500.000.000	500.000.000
80	51	0	265.250.000	0	0			0	500.000.000	500.000.000
85	56	0	265.250.000	0	0			0	500.000.000	500.000.000
90	61	0	265.250.000	0	0			0	500.000.000	500.000.000
95	66	0	265.250.000	0	0			0	500.000.000	500.000.000
98	69	0	265.250.000	0	0			0	500.000.000	500.000.000

*Catatan:

- Uang Pertanggungan Manfaat kondisi Penyakit Kritis atau Manfaat Meninggal Dunia yang **terjadi sebelum jatuh tempo** Manfaat Pengembalian Premi akan mengacu kepada mana yang lebih besar antara total Akumulasi Premi yang sudah dibayarkan dengan Uang Pertanggungan, dan akan dikurangi Manfaat Angioplasti dan Manfaat ICU (jika ada).
- Uang Pertanggungan Manfaat kondisi Penyakit Kritis atau Manfaat Meninggal Dunia yang **terjadi setelah jatuh tempo** Manfaat Pengembalian Premi akan mengacu kepada Uang Pertanggungan yang tertera pada tabel di atas dikurangi Manfaat Angioplasti dan Manfaat ICU (jika ada).

KETENTUAN TABEL MANFAAT PANIN CRITICAL ILLNESS PROTECTION:

- Nilai Penebusan Polis hanya dibayarkan atas pengajuan Penebusan Polis oleh Pemegang Polis.
- Perhitungan Nilai Penebusan Polis tidak memperhitungkan kenaikan Premi akibat dari keputusan underwriting.
- Manfaat Angioplasti dan Manfaat ICU hanya dibayarkan sekali selama Masa Pertanggungan dan akan mengurangi Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat kondisi Penyakit Kritis.
- Apabila Penebusan Polis dilakukan tidak pada saat Ulang Tahun Polis, maka Nilai Penebusan Polis akan dihitung secara proporsional sebagaimana yang tercantum dalam Polis.

Simulasi Klaim

- Pembayaran Premi dikenakan selama 10 tahun sebesar Rp26.525.000 setiap tahunnya.
- Pada Tahun Polis ke-6, apabila Tertanggung mengalami Kecelakaan kerja dan harus melakukan perawatan di ICU selama 5 hari secara terus-menerus, maka akan dibayarkan Manfaat ICU 25% dari Uang Pertanggungan yaitu sebesar Rp125.000.000.
- Pada Tahun Polis ke-8, apabila Pemegang Polis mengajukan Penebusan Polis tepat pada akhir tahun Polis, maka akan dibayarkan Nilai Penebusan Polis sebesar Rp22.634.667 kemudian Polis akan berakhir.

- Jika tidak ada Penebusan Polis, Penanggung membayarkan Manfaat Pengembalian Premi 5 tahun setelah Masa Pembayaran Premi selesai (awal Tahun Polis ke-16) sebesar Rp265.250.000.
- Jika tidak ada Penebusan Polis, pada Tahun Polis ke-21 apabila Tertanggung menjalani Tindakan Bedah Angioplasti, maka akan dibayarkan Manfaat Angioplasti 25% dari Uang Pertanggungan yaitu sebesar Rp125.000.000.
- Jika tidak ada Penebusan Polis, pada Tahun Polis ke-27 apabila Tertanggung terdiagnosis salah satu dari 147 kondisi Penyakit Kritis atau Meninggal Dunia, maka akan dibayarkan Uang Pertanggungan sebesar Rp250.000.000 kemudian Polis akan berakhir.

Seluruh ketentuan di atas akan berlaku apabila polis masih aktif dan mengacu pada seluruh ketentuan Polis.

INFORMASI TAMBAHAN

Fasilitas

1. Pemulihan Polis

Pemegang Polis berhak memulihkan kembali Polis yang telah berakhir (lapse) dengan mengajukan secara tertulis kepada Penanggung sesuai dengan Polis serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Penanggung. Jangka waktu antara tanggal Polis berakhir (lapse) sampai dengan diajukannya Pemulihan Polis tidak lebih dari 2 (dua) tahun.

Catatan: Semua biaya yang timbul yang berkaitan dengan Pemulihan Polis merupakan beban dan tanggungan Pemegang Polis.

2. Penebusan Polis

Pemegang Polis berhak melakukan Penebusan Polis dengan menyerahkan formulir yang disediakan oleh Penanggung dan beserta dokumen lainnya yang disyaratkan Penanggung.

Catatan: Ketentuan secara lengkap dapat dilihat pada Polis.

Tabel Pertanggung Kondisi Penyakit Kritis

54 Kondisi Penyakit Kritis Kelompok A

1	Adrenalektomi pada Adenoma Adrenal	28	Patah Tulang Karena Osteoporosis Tahap Awal
2	Anemia Aplastik Yang Masih Dapat Dipulihkan	29	Pemasangan Alat Pacu Jantung
3	Aneurisma Pembuluh Darah Aorta Ukuran Besar Yang Asimtomatik	30	Pemasangan Filter Vena Cava
4	Angioplasti*	31	Pembedahan Hati
5	Distrofi Otot Tahap Awal	32	Pembedahan Jantung Koroner Tahap Awal
6	Ensefalitis Dengan Sembuh Total	33	Pembedahan Katup Perikardium
7	Hepatitis Tipe B Atau C Karena Risiko Pekerjaan	34	Pembedahan Membuka Perikardium
8	Hepatitis Virus Dengan Pecahnya Pembuluh Darah Esophageal	35	Pembedahan Otak Mayor untuk Perdarahan Subdural
9	Infeksi Berat Lapisan Otot Jantung Tahap Awal	36	Pembedahan Pemasangan Selang Implan Di Otak
10	Infeksi HIV Karena Transplantasi Organ	37	Pembedahan Pembuluh Darah Aorta Invasif Minimal
11	Kanker In-Situ	38	Pembedahan Pengangkatan Tumor Hipofise
12	Kanker Prostat	39	Pembedahan Perbaikan Dari Aneurisma Intra Kranial/Membuang Malformasi Arteri Vena Dengan Membuka Tempurung Kepala
13	Kanker Tiroid	40	Pembedahan Rekonstruksi Traktus Biliaris
14	Kehilangan Kemampuan Berbicara Tahap Awal	41	Pembedahan Rekonstruksi Untuk Daerah Di Atas Leher
15	Kehilangan Penglihatan Sebagian	42	Pembedahan Trombosis Sinus Kavemosus
16	Kelumpuhan Salah Satu Anggota Badan	43	Pengangkatan Satu Ginjal
17	Kelumpuhan Supranuklear Progresif Tahap Awal	44	Penurunan Fungsi Pendengaran
18	Kolitis Ulserativa Kronik Tahap Awal	45	Penyakit Alzheimer
19	Koma Selama 48 Jam	46	Penyakit Atau Cedera Sumsum Tulang Belakang Yang Menyebabkan Gangguan Fungsi Berkemih Dan Buang Air Besar
20	Luka Bakar pada Wajah	47	Penyakit Crohn Kronik
21	Luka Bakar Ringan Pada Tubuh	48	Penyakit Pembuluh Arteri Koroner Ringan
22	Meningitis Bakterialis Yang Sembuh Total	49	Penyakit Radang Sendi Berat Tahap Awal
23	Miastenia Gravis Tahap Awal	50	Radang Glomerulus Kronik
24	Mielitis Tuberkulosa	51	Sistemik Lupus Eritematosus Tahap Awal
25	Neuropati Perifer	52	Skleroderma Progresif Tahap Awal
26	Papillary Microcarcinoma	53	Status Asmatikus
27	Parkinson Tahap Awal	54	Transplantasi Kornea

*Manfaat Angioplasti mengacu pada bagian Manfaat Asuransi nomor 2

18 Kondisi Penyakit Kritis Kelompok B

55 Atropi Pembuluh Saraf Mata	64 Pembedahan Prostatektomi
56 Epilepsi	65 Penyakit Pembuluh Arteri Koroner Sedang
57 Hipertensi Pembuluh Arteri Paru Primer atau Sekunder Tahap Menengah	66 Penyakit Radang Sendi Berat Tahap Menengah
58 Kardiomiopati	67 Sindrom Eisenmenger Tahap Menengah
59 Koma selama 72 jam	68 Sindrom Mielodisplastis atau Sindrom Mielofibrosis
60 Pemasangan Defibrilator Jantung	69 Sirosis Hepatis
61 Pemasangan Implan Koklea	70 Skleroderma Progresif dengan Sindrom CREST
62 Pembedahan Mastektomi	71 Sklerosis Primer Kolangitis Kronik
63 Pembedahan Pengangkatan Satu Paru	72 Stroke Yang Membutuhkan Pembedahan Arteri Carotid

75 Kondisi Penyakit Kritis Kelompok C

73 Alzheimer Atau Gangguan Otak Degeneratif Yang Permanen	111 Luka Bakar Berat pada Tubuh
74 Amiotrofi Tulang Belakang Anak Tipe I	112 Mad Cow Disease/ Creutzfeldt-Jakob Disease
75 Anemia Aplastik	113 Meningitis Tuberkulosa
76 Aneurisma Pembuluh Otak Yang Membutuhkan Pembedahan Otak	114 Miastenia Gravis Tahap Akhir
77 Atrofi Otot Progresifa	115 Osteogenesis Imperfekta
78 Atropi Otot Tulang Belakang	116 Parkinson Tahap Akhir
79 Cedera Kepala Berat	117 Patah Tulang Karena Osteoporosis Berat
80 Demam Berdarah Berat	118 Pembedahan Jantung Koroner (Bypass) Tahap Akhir
81 Demam Berdarah Ebola	119 Pembedahan Katup Jantung
82 Demam Rematik Dengan Gangguan Katup Jantung	120 Pembedahan Otak Mayor
83 Distrofi Otot Tahap Akhir	121 Pembedahan Pembuluh Darah Aorta
84 Ensefalitis Berat	122 Pembedahan Skoliosis Idiopatik
85 Fasitis Nekrotik Atau Gangren	123 Penyakit Hati Kronik
86 Gagal Ginjal	124 Penyakit Kaki Gajah
87 Hemophilia A and Hemophilia B	125 Penyakit Kista Ginjal Medula
88 Hepatitis Autoimun Kronik	126 Penyakit Paru Kronik
89 Hepatitis Virus Fulminan	127 Penyakit Pembuluh Arteri Koroner Berat
90 Hilangnya Kemampuan Hidup Mandiri	128 Penyakit Radang Sendi Berat Tahap Akhir
91 Hipertensi Pembuluh Arteri Paru Primer Berat	129 Penyakit Stadium Akhir
92 HIV Karena Risiko Pekerjaan	130 Penyakit Tangan, Kaki, dan Mulut dengan Komplikasi Berat (mengancam jiwa)
93 HIV Karena Transfusi Darah	131 Penyakit Wilson
94 Hydrocephalus (Head Of Water)	132 Poliomieltitis
95 Infeksi Berat Lapisan Otot Jantung Tahap Akhir	133 Putusnya Akar-Akar Saraf Pleksus Brakialis
96 Infeksi Meningitis Bakterialis Menyebabkan Peradangan Pada Selaput Membran Otak/Saraf Tulang Belakang	134 Radang Kelenjar Ludah Perut (Pankreas) Kronik Berulang
97 Insufisiensi Kelenjar Adrenal Kronik	135 Radang Sendi Anak Kronik
98 Kanker	136 Serangan Jantung
99 Kardiomiopati Berat	137 Sindrom Eisenmenger Tahap Akhir
100 Kawasaki	138 Sindroma Apallic
101 Kehilangan Anggota Badan	139 Sindroma Nefrotik Berat Berulang
102 Kehilangan Fungsi Pendengaran	140 Sistemik Lupus Eritematosus Tahap Akhir
103 Kehilangan Kemampuan Berbicara Tahap Akhir	141 Skleroderma Progresif Tahap Akhir
104 Kehilangan Penglihatan Total	142 Sklerosis Lateral Amiotrofik
105 Kelumpuhan Dari Dua Anggota Badan	143 Sklerosis Lateral Primer
106 Kelumpuhan Progresif Otot Bulbar Tahap Akhir	144 Sklerosis Multipel
107 Kelumpuhan Supranuklear Progresif Tahap Akhir	145 Stroke
108 Kencing Manis Tergantung Insulin	146 Transplantasi Organ Utama
109 Kolitis Ulserativa Kronik Tahap Akhir	147 Tumor Jinak Otak
110 Koma Selama 96 Jam	

Berakhirnya Pertanggungan

1. Pengakhiran Pertanggungan

Apabila terdapat unsur penipuan atau pemalsuan atau kesalahan yang disengaja dalam pemberian semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta yang disampaikan kepada Penanggung melalui SPAJ, formulir perubahan Polis, serta setiap formulir dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung sebagai bagian dari pengajuan permohonan asuransi, permohonan Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaan) yang telah disampaikan sebelumnya oleh Pemegang Polis.

Ketentuan lengkap mengacu pada Polis.

2. Selain ketentuan Berakhirnya Pertanggungan yang tercantum dalam nomor 1 (satu) Pengakhiran Pertanggungan, hal berikut juga turut menyebabkan berakhirnya Pertanggungan:

- a. Pemegang Polis tidak melanjutkan pembayaran Premi sampai Grace Period berakhir; atau
- b. Tertanggung Meninggal Dunia atau klaim Manfaat kondisi Penyakit Kritis atas Pertanggungan ini telah disetujui. Penyakit Kritis yang dimaksud kecuali Angioplasti dan Manfaat Perawatan Unit Intensif/Intensive Care Unit (ICU); atau
- c. Pemegang Polis menyatakan untuk mengakhiri kontrak asuransi dan mengembalikan Polis kepada Penanggung; atau
- d. Polis telah mencapai akhir Masa Pertanggungan.

Lain – lain

1. Definisi

- a. **Kecelakaan** adalah suatu keadaan atau peristiwa yang bersifat tiba-tiba, tidak disengaja atau tidak diduga sebelumnya, berasal dari luar tubuh, ada unsur kekerasan yang menyebabkan Cedera dan merupakan satu-satunya penyebab dari peristiwa tersebut dimana penyebabnya dapat dilihat dan dapat dibuktikan secara medis, dan bukan disebabkan oleh penyakit atau adanya indikasi Penyakit atau segala sesuatu yang terjadi akibat kondisi kesehatan atau proses degenerasi.
- b. **Manfaat Pertanggungan** adalah sejumlah manfaat yang diberikan oleh Penanggung sebagaimana dicantumkan dalam Polis sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku atas Manfaat Pertanggungan yang dimaksud.
- c. **Masa Leluasa (Grace Period)** adalah periode selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi, di mana Polis akan tetap berlaku walaupun Premi belum dibayar lunas.
- d. **Masa Pemahaman Polis (Freelook Period)** adalah apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis ini karena alasan apapun, perlindungan asuransi dapat Pemegang Polis batalkan, dengan menyampaikan kepada Penanggung Formulir Permohonan Pembatalan Polis yang telah diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh Pemegang Polis dan dikirimkan ke alamat kantor pusat Penanggung dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis diterima oleh Pemegang Polis "Freelook Period". Dengan pembatalan Polis ini, Polis secara otomatis menjadi batal sejak Tanggal Berlaku Polis dan tidak ada perlindungan asuransi apapun yang menjadi kewajiban Penanggung kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung
- e. **Masa Pertanggungan** adalah periode pertanggungan yang dimulai sejak Tanggal Mulai Pertanggungan atau Tanggal Pemulihan Polis sampai Tanggal Akhir Pertanggungan.
- f. **Masa Tunggu** untuk Penyakit Kritis adalah 90 Hari, khusus untuk *cancer in-situ* dan *prostate cancer* adalah 180 Hari. Masa Tunggu untuk Manfaat Unit Perawatan Intensif/Intensive Care Unit (ICU) adalah 90 Hari.
- g. **Meninggal Dunia** adalah hilangnya nyawa Tertanggung akibat Penyakit dan/atau Kecelakaan dengan ditandai hilangnya tanda-tanda hidup secara biologis dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter tentang hal tersebut.
- h. **Pemegang Polis** adalah perorangan atau Badan yang mengadakan perjanjian pertanggungan dengan Penanggung yang namanya disebutkan dalam Polis.
- i. **Pemulihan Polis** adalah kondisi Polis yang menjadi aktif kembali setelah sebelumnya status Polis adalah berakhir dengan sendirinya (Lapse). Kondisi yang mengakibatkan status Polis menjadi berakhir dengan sendirinya (Lapse) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Polis.

Lain – lain

- j. **Penanggung** adalah PT PANIN DAI-ICHI LIFE.
 - k. **Penebusan Polis** adalah pengakhiran Polis atas permintaan Pemegang Polis sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung.
 - l. **Penyakit Kritis** adalah Penyakit, keadaan sakit, atau kondisi Tertanggung yang memenuhi syarat dan kriteria sebagaimana yang tercantum pada Polis.
 - m. **Premi** adalah sejumlah nilai uang yang tercantum dalam Data Polis dan/atau perubahannya yang harus dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung tepat pada waktunya untuk berlakunya Polis dan pertanggungan.
 - n. **Tertanggung** adalah orang yang atas jiwa dan/atau kesehatannya diadakan perjanjian pertanggungan.
 - o. **Yang Ditunjuk** adalah orang atau pihak yang berhak menerima Manfaat Pertanggungan sebagaimana tercantum pada Polis ini apabila Tertanggung Meninggal Dunia.
2. Tanggal Mulai Pertanggungan akan tercantum pada Data Polis yang akan dikirimkan kepada Pemegang Polis bersamaan dengan Ketentuan Polis.
 3. Pengajuan perubahan non finansial dapat dilakukan melalui Tenaga Pemasar atau dapat menghubungi Customer Care PT Panin Dai-ichi Life di kontak yang tertera pada bagian Layanan dan Pengaduan.
 4. Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
 5. Untuk informasi selengkapnya mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku dapat dilihat pada Brosur dan website PT Panin Dai-ichi Life: www.panindai-ichilife.co.id atau dapat menghubungi Customer Care kami di kontak yang tertera pada bagian Layanan dan Pengaduan.
 6. Syarat dan Ketentuan yang lebih lengkap mengacu pada Polis.

DISCLAIMER (penting untuk dibaca)

1. *Pemegang Polis harus membaca dengan teliti, menerima penjelasan secara rinci dan memahami mengenai manfaat produk, pengecualian, risiko-risiko, persyaratan dan tata cara, biaya-biaya maupun contoh ilustrasi manfaat produk Panin Critical Illness Protection, telah mengerti dan menerima dengan baik atas penjelasan yang disampaikan tersebut, dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.*
2. *Pemegang Polis wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.*
3. *Produk asuransi ini diterbitkan oleh PT Panin Dai-ichi Life yang didistribusikan/dipasarkan oleh PT Panin Dai-ichi Life bekerja sama dengan PT Bank Panin Tbk (Panin Bank) kepada nasabah Panin Bank. Panin Bank hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi Panin Dai-ichi Life kepada nasabah Panin Bank. Produk ini tidak dijamin oleh Panin Bank dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lembaga penjamin simpanan.*
4. *Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan ketentuan lengkap dan mengikat mengenai produk asuransi ini tercantum dalam Polis.*

Tanggal cetak dokumen
02/062026